

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE NOMOR: 06/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/VIII/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK LISUAN INDAH KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui

Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Sabtu

Tanggal : 22 Agustus 2020 Diterima Oleh : HASMARITA, S.Pd

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal PERTAMA

kepada:

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nama Lembaga

"TK LISUAN INDAH"

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala/Pengelolah : HASMARITA, S.Pd

Alamat : Dusun Seppong, Desa Ulumanda,

Kec. Ulumanda, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020 Sampai

dengan 24 Agustus 2023.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan

a.n. k

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

PAUD & PNF

ABDULARAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003